

**PENANGANAN KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DITINJAU DI TINJAU MENURUT
PRESPEKTIF FIQIH JINAYAH
(STUDI KASUS DI POLTABES PEKANBARU)**

SKRIPSI

**Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (SH.I)**



DISUSUN OLEH

**KHAIRI
10424025102**

**JURUSAN JINAYAH SYIASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
RIAU
2010**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul tentang : **“Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Tinjau Menurut Prespektif Fiqih Jinayah (Studi Kasus Di Poltabes Pekanbaru)”**.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga sudah dijalankan pada akhir tahun 2004, banyak kasus yang sudah masuk dalam laporan kepolisian pekanbaru dan diselesaikan oleh mereka. Akan tetapi selalu kita dengar kasus-kasus kekerasan rumah tangga baik ia kekerasan secara fisik, psikis, dan penelantaran dalam rumah tangga, oleh karena itu penulis ingin mengungkap bagaimana penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di poltabes pekanbaru, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perlindungan kekerasan rumah tangga dan tinjauan fiqih jinayah tentang penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga di Poltabes Pekanbaru.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan kendala pelaksanaan hukum dan upaya apa yang dilakukan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Poltabes Pekanbaru.

Data yang digunakan adalah data primer yaitu yang diperoleh sendiri secara langsung dan dari hasil observasi kemudian diolah sendiri, penulis turun secara langsung untuk melakukan penelitian.

Dari hasil penelitian, penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Poltabes Pekanbaru belum maksimal, kepolisian dalam melakukan tindakan atau menangani terhadap suatu kasus kekerasan tampak kurang memperhatikan korban. Dalam ajaran Islam telah diajarkan tata cara hidup yang baik dalam rumah tangga, jika suami menjalankan perintah agama dengan baik maka insyaallah tidak akan terjadi penganiayaan-penganiayaan yang menimpa para istri.

ABSTRACT

This study titled about: **"Handling Domestic Violence Victims in Review According Jinayah Fiqh Perspective (A Case Study In Poltabes Pekanbaru)."**

Undang-Undang No. Act. 2 of 2004 domestic violence has been started at the end of 2004, many cases are already included in the police report pekanbaru and completed by them. However, we always hear the cases of domestic violence is violence whether it physical, psychological, and penelataran in the household, therefore the author wants to reveal how the handling of cases of domestic violence in Poltabes pekanbaru, supporting factors and obstacles in the implementation of force protection Household and reviews fiqh jinayah about handling domestic violence victims in Poltabes Pekanbaru.

The purpose of this study is to investigate the implementation of legal protection for victims of domestic violence and the constraints on the implementation of law and what efforts are made to victims of domestic violence in Poltabes Pekanbaru.

The data used are primary data that is itself directly derived from the observation and then processed themselves, the authors come down directly to research.

From the research, handling domestic violence cases in Poltabes Pekanbaru is not maximized, the police in taking action or handling of a case of violence seem less attention to the victim. In Islamic teachings have been taught the ways of life that good in the household, if the husband run the command in good faith with God willing there will be no persecution, persecution that befell the wife

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

NOTA PEMBIMBING

LEMBARAN PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah | 8 |
| C. Permasalahan | 9 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 9 |
| E. Metode Penelitian | 10 |
| F. Metode Pengumpulan Data..... | 11 |
| G. Metode Analisa Data..... | 11 |
| H. Metode Penulisan..... | 12 |

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Sejarah Singkat Berdirinya Poltabes..... | 13 |
| B. Visi dan Misi Poltabes | 19 |
| C. Tugas dan Wewenang Poltabes..... | 21 |

BAB III TINJAUAN UMUM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN

DALAM RUMAH TANGGA

| | |
|--|----|
| A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 25 |
| B. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 28 |
| C. Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 30 |
| D. Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 32 |

**BAB IV PENANGANAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DITINJAU MENURUT PIQIH JINAYAH**

| | |
|--|----|
| A. Pelaksanaan Penanganan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Tangga Dipoltabes Pekanbaru | 38 |
| B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekeasan Dalam Tangga | 47 |
| C. Tinjauan Piqih Jinayah Tentang Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 50 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 58 |
| B. Saran | 60 |

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) meliputi (Pasal 2 ayat 1): **a.** Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), **b.** Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam *huruf (a)* karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau **c.** Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).¹

Didalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi. Yang menyedihkan adalah pada banyak kejadian, perempuan dan anak tidak berdaya melawan kekerasan itu baik secara fisik maupun secara psikis. Bahkan ada yang menerimanya sebagai kodrat atau nasib. Terdapat pendapat percuma melawan kodrat atau nasib. Pada hal mendapat perlakuan keras oleh seorang pria atau orang tuanya sendiri bukan kodrat seorang perempuan atau anak. Akan tetapi, semua itu pada era globalisasi dapat menjadi bagian dari bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.²

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Lembaran Negara R.I.* Pasal 2.

² Fathul Janah, et. Al., *Kekerasan Terhadap Istri*, LKiS, Sumatra Utara : 2002. Hal 34.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga *pertama*, Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6), *kedua*, Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7), *ketiga*, Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi (Pasal 8): a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. *Keempat*, Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9).³

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi karena banyak faktor. Faktor terpenting adalah soal ideologi dan *culture*, di mana perempuan cenderung dipersepsi sebagai orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja atau, misalnya, dalam kasus kekerasan terhadap anak, selalu muncul pemahaman bahwa anak dianggap lebih rendah, tidak

³ Sekilas Tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. <http://www.lbh-apik.or.id/fact-58.htm>(terakhir dikunjungi 30 April 2009)

pernah dianggap sebagai mitra sehingga dalam kondisi apa pun anak harus menuruti apa pun kehendak orangtua.⁴

Ideologi dan budaya itu juga muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu. Zaman dulu, anak diwajibkan tunduk pada orangtua, tidak boleh mendebat barang sepele kata pun. Kemudian, ketika ada informasi baru, misalnya dari televisi atau dari kampus, tentang pola budaya yang lain, misalnya yang menegaskan bahwa setiap orang punya hak yang sama, masyarakat kita sulit menerima. Jadi, persoalan budaya semacam itu ada di benak manusia dan direfleksikan dalam bentuk perilaku. Akibatnya bisa kita lihat seorang istri apabila sedikit saja mendebat suami akan mendapat aniaya dan anak jika berani tidak menurut maka akan mendapatkan kekerasan.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (private), kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) maka persoalan KDRT ini menjadi persoalan publik. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan dan anak, dan pelakunya adalah suami atau orang tua, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.⁶

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu pihak keluarga, Advokat, Lembaga Sosial, Kepolisian,

⁴ Hotsnew/bogor new (terakhir dikunjungi 15 Agustus 2008 pukul 14.00)

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Kejaksaan, Pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan Pengadilan.⁷

Korban yang perlu diperhatikan dalam kekerasan dalam rumah tangga yaitu kaum perempuan dan anak-anak karena mereka mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing di dalam rumah tangga. Namun kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas tanpa memandang hak perempuan dan anak. Setiap harinya terungkap di media cetak maupun elektronik berita-berita dengan berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, seolah-olah tiada hari tanpa kekerasan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan dasar dari pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak Poltabes Pekanbaru, pihak Kepolisian melakukan tindakan atau menangani terhadap suatu kasus kekerasan tampak kurang memperhatikan korban dan lebih mengutamakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Kebanyakan dari korban-korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak diserahkan perlindungan kepada pihak keluarga. Padahal tugas Kepolisian seharusnya memberikan perlindungan terhadap korban seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa perlindungan yang dilakukan yaitu :⁸

⁷ *Ibid.*

⁸ *Opcit.hal1.*

1. Dalam waktu 1 X 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1 X 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepolisian wajib meminta surat penetapan perlindungan dari Pengadilan.

Adapun dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.⁹

Jika perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga diterapkan dengan baik oleh pihak Poltabes Pekanbaru maka dapat meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Pekanbaru. Namun pada realitanya dalam setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melapor ke Polisi masih sering terdengar belum mendapatkan pelayanan yang baik dan efektif karena ditangani oleh pihak Kepolisian. Kurangnya perhatian dari pihak Kepolisian dalam menangani kasus-kasus yang dilaporkan, sehingga kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sering kali diselesaikan dengan jalur kekeluargaan atau damai. Hal ini akan membuka lebar peluang pelaku untuk melakukan kembali kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Jumlah kasus yang masuk di Poltabes Pekanbaru dari tahun 2007-2008 adalah 85 (delapan puluh lima) kasus dan yang menjadi korban, perempuan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang dan anak-anak sebanyak 7 (tujuh) orang.

Adapun bentuk-bentuk penanganan kekerasan dalam rumah tangga dipoltabes pekanbaru adalah, membuat korban merasa aman melakukan pendekatan personal dan persuasif, melakukan

⁹ *Ibid.*

penangkapan terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan kepada yang berwajib, memberikan penjelasan-penjelasan mengenai hak-hak korban, memberikan pelayanan psikologis, memberikan pelayanan kesehatan.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga¹⁰, dapat didefinisikan sebagai perlakuan seseorang yang menyiksa dan menyebabkan sakit atau mati atau perkataan yang menyebabkan seseorang itu kerusakan fisik, mental, psikologi dan dapat mengubah tanggapan korban terhadap perlakuan kekerasan. Kekerasan adalah perihail atau sifat kekerasan atau kegiatan paksaan, dimana kasus tertindas yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah isteri, anak-anak, ibu dan suami.

Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga banyak sekali terjadi. Hal ini dapat dilihat pada laporan media masa, dan kasus-kasus yang datang pada lembaga-lembaga yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak banyak dibicarakan orang karena masyarakat masih menganggap bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan yang bersangkutan pribadi, anggapan ini yang menjadi salah satu kendala bagi seseorang untuk mempersoalkan kasusnya secara publik.

Kebiasaannya isteri lebih sanggup dipukul dari pada kehilangan suami atau status janda atau malu pada jiran dan masyarakat. Mereka merasa hilang harga diri. Mereka juga akan senantiasa mengutuk diri sendiri dan menerima hakikat bahwa mereka berhak didera karena gagal memenuhi kehendak orang yang menindas. Isteri yang didera bisanya akan terasa dirinya tidak dapat menjadi isteri yang baik. Faktor-faktor berlakunya kekerasan dalam rumah tangga adalah tekanan hidup dan erat kaitannya dengan faktor rendahnya ekonomi keluarga.

¹⁰ Bonger, WA, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Jakarta.1995. Hal 45

Perkawinan adalah perjalanan hidup bersama antara suami dan isteri untuk menempuh kehidupan rumah tangga suami bertugas sebagai perindung dan penjaga keamanan serta ketentraman seluruh keluarga, isteri pula sebagai pengurus suami dan anak-anak.

Masalah yang melanda masyarakat sekarang adalah suami tidak memimpin isteri kejalan Allah, isteri yang melanggar perintah Allah dan mendurhaki suami, suami dan isteri tidak mengetahui hukum Islam, suami dan isteri yang tidak mendidik anak dan isi keluarga dengan ajaran Islam, maka terjadilah kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut pendapat penulis, untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga ialah pasangan mestilah mendalami Agama Islam dan Ilmu rumah tangga, mengenali watak pasangan atau keluarga, buang sifat prasangka buruk terhadap keluarga, mempercayai antara satu sama lain, bersikap menerima kritikan dari orang lain dan istiqomah dalam hidup serta berhubung terus dengan Allah.

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai “ **Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tinjau Menurut Prespektif Fiqih Jinayah (Studi Kasus Poltabes Pekanbaru) ”**.

B. Batasan masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis memberi batasan masalah terhadap permasalahan yang di teliti, yaitu tentang: Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan suami terhadap istri Dalam Rumah Tangga Menurut Prespektif Fikih Jinayah. Studi kasus di Poltabes Pekanbaru.

C. Permasalahan

1. Bagaimana Pelaksanaan Proses Penanganan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Poltabes Pekanbaru
2. Apa Yang Menjadi Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Poltabes Pekanbaru.
3. Bagaimana Tinjauan Prespektif Fikih Jinayah Tentang Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Poltabes Pekanbaru).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan kendala pelaksanaan perlindungan hukum dan upaya apa yang dilakukan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Poltabes Pekanbaru.

Adapun kegunaan penelitian ini untuk menambah pengetahuan bagi penulis tentang penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga di poltabes pekan baru. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis tentang penanganan KDRT di poltabes. Sebagai informasi dan sumbangan bagi masyarakat, pemerintah dan pembaca lainnya.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Poltabes Pekanbaru Jalan Ahmad Yani.

2. Subjek dan Objek

- a. Subjek dari penelitian adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, anggota poltabes, ketua Satreskrim Poltabes Pekanbaru dan Ketua KPAID Kota Pekanbaru.
- b. Objek dari penelitian ini adalah penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga di poltabes pekanbaru

3. Populasi Sampel

Yang menjadi populasi penelitian ini adalah anggota poltabes pekanbaru dan korban kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 85 populasi, karna populasinya banyak maka peneliti mengambil 32 kasus sebagai sampel, peneliti menggunakan random sampling dalam menetapkan sampel tersebut.

4. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh sendiri secara langsung dari responden atau dari hasil observasi kemudian diolah sendiri
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian tinjauan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

F. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Angket yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan yang akan di ajukan kepada responden
- c. Observasi yaitu peneliti turun secara langsung kelokasi penelitian untuk melihat lebih dekat permasalahan yang diteliti.

G. Metode Analisa Data

Analisa data kuantitatif yaitu dengan mengklasifikasikan data kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut. Kemudian diuraikan antara satu data dengan yang lainnya, lalu dihubungkan untuk mengambil kesimpulan atau gambaran yang utuh mengenai masalah yang diteliti.

Analisa data kualitatif yaitu data yang telah terkumpul diproses melalui tahap editing, coding analisa dan akhirnya ditabulasikan kedalam bentuk tabel yang berprosentase. Kemudian tabel tersebut di uraikan dan di interplasikan sehingga diperoleh pula gambaran yang utuh tentang masalah yang di teliti.

H. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan data sebagai berikut:

- a. Induktif adalah dengan meneliti hal-hal bersifat umum di analisa ke mudian ditarek kesimpulan secara khusus.
- b. Deduktif adalah dengan meneliti hal-hal yang terperinci yang bersifat khusus, dianalisa ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif adalah dengan menggambarkan atau menceritakan data yang di kemukakan apa adanya kemudian data tersebut dianalisa

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Poltabes.

Dipertengahan Agustus 1945 putra-putri Indonesia yang tergabung dalam kepolisian Jepang yang bermarkas dikota Pekanbaru, Riau sudah mencium akan adanya perubahan sejarah. Hal ini mereka lihat dari gerak-gerik para pemimpin kepolisian maupun militer Jepang mencurigai. Terkadang mereka terlihat seperti orang bingung dan panik. Namun, putra-putri Indonesia itu belum bisa menyimpulkan, apa sesungguhnya yang terjadi. Untuk bertanya, mereka masih takut kepada kompeni Jepang yang dikenal kejam tersebut..

Dimasa penjajahan Jepang, kepolisian di Pekanbaru dikuasai oleh militer *Dai Nippon*. Kepolisian yang saat itu dipimpin oleh *Keibuho Toegimin* memperhatikan gerak-gerik yang dilakukan oleh militer Jepang. Mereka nampak sangat sibuk mengemasi barang-barang yang mencerminkan akan melakukan suatu perpindahan. Melihat situasi ini *Keibuho Toegimin* memberanikan diri bertanya kepada Polisi “Uno”, apa sebenarnya terjadi. (Keibu adalah pangkat Polisi Jepang yang setara dengan Inspektur, Ho stars Pembantu. Keibuho adalah pembantu inspektur Polisi). Dengan jujur kepala kepolisian Jepang itu mengatakan pihaknya akan berperang dengan tentara sekutu.¹¹

Berita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sendiri baru sampai di Pekanbaru pada tanggal 21 Agustus 1945. Sekaligus diperoleh kepastian tentang

¹¹ Mujda EI. Muhtaj, *sejarah poltabes paska kemerdekaan*, Semarang, 2009. Hal 11.

telah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, yaitu peperangan antara Jepang dengan sekutu, dimana Jepang kalah terhadap sekutu setelah *Hirosima* dan *Nagasaki* dijatuhkan bom atom. Kepastian tersebut diketahui oleh radio Bukit tinggi. Oleh pemancar radio tersebut, disiarkan berita tentang perang Asia Timur telah berakhir. Kemudian disusul pidato *Mohd Syafei* selaku ketua Sumataro Chuo Sangi In, yang menyatakan bahwa antara Jepang dengan Negara-negara sekutu telah tercapai perdamaian. Setelah menyiarkan berita-berita dan pidato tersebut, pemancar radio itu tidak menyiarkan lagi. Artinya, mulai saat pemancar radio tersebut menghentikan kegiatannya.¹²

Keesokan harinya, 22 Agustus 1945, *Keibuho Toegimin* mendapat kabar bahwa salah seorang pegawai PTT telah mendengar berita tentang Proklamasi Indonesia. Berita tersebut oleh Basrul Jamal dan kawan-kawan disampaikan kepada para pemimpin bangsa Indonesia yang berada di Pekanbaru dan mendesak untuk dapat bertindak serta bergerak sesuai dengan maksud Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tapi, karena tentara Jepang masih berada di Pekanbaru dan masih mengadakan tekanan-tekanan dan pengawasan, maka pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga pemuda-pemuda PTT, yang telah menyusun diri dari angkatan muda PTT, mengadakan pemogokan. Mereka tidak mau bekerja dan melaksanakan perintah-perintah atasannya yang masih berkembangan Jepang. Tindakan itu merupakan protes kepada PTT.

¹² ibid

Akibatnya, suasana dikota Pekanbaru menjadi tegang. Kompetisi Jepang menangkap dua pemuda bekas Gyu Gun yang datang dari Bukit tinggi, untuk menyebarkan selebaran teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Selebaran itu ditempelkan disetiap tokoh dan rumah-rumah penduduk. Dengan demikian pemimpin-pemimpin dan rakyat Indonesia di Pekanbaru telah mengetahui dengan pasti tentang kemerdekaan Indonesia. Kedua pemuda bekas Gyu Gun itu bernama Rajab dan Nur Rauf. Setelah dipiriksa, mereka diperintahkan meninggalkan Pekanbaru untu kembali ke Bukit tinggi.

Disisi lain angkatan muda PTT melangkah lebih maju. Mereka mengadakan upacara pengibaran bendera merah putih dikantor PTT. Pengibaran bendera itu dipimpin Basrul Jamal dan Abuslim. Tiang benderanya terletak diatap kantor PTT (sekarang menjadi kantor PU Propinsi Riau disimpang tiga Jl. Ahmad Yani dan Jl. Riau). Karena tali penggerak bendera tidak ada, maka sebelum upacara bendera dimulai Danielsyah harus naik keatas atap. Sambil melepaskan selubung bendera, angkatan pemuda PTT mengiringinya dengan lagu kebangsaan Indonesia raya.

Sebelum upacara tersebut dilakukan, *Keibuho Toegimin* telah mendengarkan informasinya, sehingga ia mengatakan bahwa pihak kepilisian di Pekanbaru mendukung perjuangan angkatan muda PTT itu dan akan turut menghadirinya. Setelah upacara pengibaran bendera merah putih selesai, *Keibuho Toegimin* mengadakan perundingan dengan sejumlah anggota kepolisian, antara lain dengan Junso (junso adalah agen Polisi, bucho adalah kepal bagian. Junso dimasukkan agen Polisi kepala). Seperti Junso Bucho Amir Atan, Misman, Margo, dan lainnya. Isinya, tentang kemungkinan mengibarkan bendera merah putih dimarkas

kepolisian di Pekanbaru. Untuk maksud tersebut dicari dukungan dari kalangan pemuda dan anggota kepolisian lainnya. Ternyata sebagian besar perpihak kepada Republik Indonesia dan bersedia mengikuti jejak langkah Keibuho Toegimin. Jadi, setelah selesai upacara pengibaran bendera merah putih dikantor Polisi (Sekarang Markas Poltabes Pekanbaru). Seluruh lapisan masyarakat Pekanbaru merasa bergembira dan bersuka ria menyambut berita yang telah menjadi cita-cita bangsa Indonesia tersebut.

Dihadapan seluruh rakyat, dengan iringan lagu Indonesia raya dikibarkan bendera merah putih. Selesai upacara pengibaran, dua tokoh masyarakat Raden Yusuf Surya Atmaja dan Bustaman dari pengadilan negeri pekanbaru berpidato dihadapan seluruh masyarakat, untuk mendukung perjuangan **Soekarno-Hatta**. Pada hari yang sama mendaratnya *Lady Mount Batten* dan sejumlah opsir (perwira) sekutu, untuk melihat tawanan perang kebangsaan inggris, Australia dan Belanda. Tentara sekutu yang baru saja mendarat itu langsung saja membebaskan para tawanan perang Jepang di Km. 4 Tangkerang. Keadaan fisik tawanan perang itu sangat menyedihkan. Sebab, selam menjadi tawanan perang jepang, mereka mereka harus bekerja keras harus membuat jalan kareta api yang menghubungkan Pekanbaru dengan Muaro atau Sijunjung di Sumatra Barat. Para tawanan yang berkebangsaan Inggris dan Austrlia kemudian diangkut ke Singapura. Sedangkan yang berkebangsaan Belanda tetap di Pekanbaru. Mereka bersorak sorai saat memasuki kota. Sebagian berusaha mengambil alih kekuasaan pemerintah dari tangan bangsa Indonesia.

Dikantor Polisi Pekanbaru, bekas tawanan dari tawanan Polisi Belanda mengambil alih kekuasaan dari tangan kapala polisi “Uno” berkebangsaan Jepang, kemudian dikibarkan bendera Belanda. Peristiwa tersebut segera menimbulkan reaksi dari Keibuho Toegimin yang memerintahkan kepada Juanso Bucu Margo untuk menurunya. Setelah merobek warna birunya, bendera tersebut dikibarkan kembali. Peristiwa ini tidak menimbulkan insiden yang berarti dari kalangan kepolisian yang pro kepada Belanda, yang dipimpin oleh keibuho. Sejak 17 September 1945, bendera merah putih tetap berkibar di kantor Polisi Pekanbaru.

Sementara itu anggota polisi yang berpihak kepada Belanda berangkat ke Setanum. Mereka berkumpul bersama-sama dengan tawanan perang berkebangsaan Belanda. Sehingga yang tinggal di Pekanbaru hanyalah para polisi yang berpihak dan bersedia berjuang menegakkan serta mempertahankan Negara Republik Indonesia. Tawanan perang yang telah dikumpulkan di Setanum dari camp tawanan itu akhirnya diberangkatkan ke Padang.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No Des 52/1/44/25 tanggal 20 Januari 1959 bahwasanya secara formal Pekanbaru sebagai ibu kota daerah Riau. Konsekwensinya dari keputusan itu semua jawatan dan dinas pemerintah tingkat 1 Riau yang berpusat di Tanjung Pinang dipindahkan ke Pekanbaru. Realisasinya dari perpindahan tersebut, kepolisian yang berpusat di Pekanbaru saat itu menjalankan tugas dan bertanggung jawab dalam keamanan dan ketertiban Pekanbaru. Sebagai ibu kota Provinsi Riau, pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pendidikan dan kebudayaan melayu Pekanbaru saat ini merupakan kota metropolitan yang setiap harinya mengalami perkembangan yang

pesat. Untuk itu peran kepolisian meningkatkan dari segala bentuk seperti SDM dan menambah jumlah anggota, dan markas-markas kepolisian yang semua bertujuan dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat di kota Pekanbaru.

Peran Poltabes dengan pemerintah Kota Pekanbaru saat ini juga dalam rangka mendukung pembangunan kota dengan terwujudnya kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu menuju masyarakat yang sejahtera yang berlandaskan dengan iman dan takwa. Poltabes Pekanbaru beserta jajarannya berusaha dan bertekad menciptakan situasi aman, tertib, dan terkendali melalui kegiatan kepolisian yang bersifat preventif dan profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya bersama-sama dengan aparat keamanan lainnya sesuai dengan mottonya “ **Mempolisikan Masyarakat dan Memasyarakatkan Polisi** ”.

Kapoltabes adalah salah satu struktur komando bertanggung jawab dalam menjaga kamtibmas di kota pekanbaru. Poltabes Pekanbaru dipimpin oleh seorang perwira polisi berpangkat **Kombes** komisaris besar. Pada saat sekarang Pekanbaru merupakan kota metropolitan yang setiap harinya selalu mengalami perkembangan dengan pesat. Hal ini terbukti dengan pembangunan dan pengadaan perbaikan dimana-mana. Dilihat dari segi fisik dan non fisik, khususnya dalam perekonomian. Sejalan dengan perubahan arus globalisasi dan urbanisasi menjadi salah satu tugas rumah pemerintahan Pekanbaru dalam menangani masalah perkembangan penduduk di kota Pekanbaru.¹³

¹³ Iptu Pujiati. SH (Kanit PPA). *Wawancara*. Pekanbaru, 20 Oktober 2009.

Akibat dari penambahan penduduk tersebut, menyebabkan dampak positif dan negative. Dampak positifnya terlihat pada tingginya pembangunan pusat-pusat perekonomian di Kota Pekanbaru, sedangkan dampak negatifnya terlihat pada permasalahan kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang pada saat ini semakin bertambah berat. Poltabes dengan upaya yang dilakukan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam menjaga stabilitas kamtibmas pekanbaru.¹⁴

B. Visi Dan Misi Poltabes.

Visi dan Misi diemban oleh Poltabes Pekanbaru tak terlepas dari nilai-nilai yang menjadi dasar kepolisian. Dalam menerapkan visi dan misi yaitu UU NO 2 tahun 2002 Pasal 13 tentang tugas-tugas pokok Polri, Tri Brata sebagai pedoman hidup anggota Polri, Catur Prasetia kerja anggota Polri dan Sesanti Petaka yang berbunyi “TUAH SAKTI HAMBAN NEGERI”.

VISI

“ Terwujudnya kemitraan antara poltabes pekanbaru dengan masyarakat dilandasi sikap yang profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah hukum Poltabes Pekanbaru ”.

MISI

1. Menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis dan berkesinambungan dengan pelaksanaan tugas Polri bebas dari pelanggaran.

¹⁴ Ibid

2. Mengelola dan meninggalkan kemampuan personil sehingga dapat melaksanakan tugas secara professional dan proporsional.
3. Mengelola professional SDM dengan dukungan sarana dan prasarana seperti penggunaan teknologi dalamelihara keamanan, pencegahan dan ungkap kasus kejahatan.
4. Menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui polmas agar patuh hukum, sehingga masyarakat ikut berperan aktif dalam menciptakan kamtibmas.
5. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan preventative, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum.
6. Melakukan penegak hukum secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
7. Menegakkan harkat dan martabat dengan menjunjung tinggi norma-norma.
8. Membina sumber daya manusia Polri secara professional, patuh hukum dan perilaku terpuji.
9. Meningkatkan upaya serta solidaritas polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, sehingga dapat mendorong dan meningkatkannya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
10. Mempererat dan menjalin kordinasi antar instansi Pemerintahan dan TNI.¹⁵

¹⁵ Iptu Pujiati. SH (Kanit PPA). *Wawancara*. Pekanbaru, 20 Oktober 2009.

C. Tugas-Tugas Dan Wewenang Poltabes.

a. Tugas-Tugas Kepolisian

Adapun tugas pokok Kepolisian negara adalah

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyebutkan bahwa dalam rangka menjalankan tugas pokok tersebut Kepolisian Negara RI bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai sipil, dan bentuk-bentuk swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan Kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁶

b. Wewenang Kepolisian Pekanbaru

Adapun wewenang Kepolisian Pekanbaru secara umum adalah yang termuat tentang.

- a. Menerima laporan dan atau Pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian

¹⁶ Ibid

- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya dan memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan intansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima, menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Adapun dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa Kepolisian Negara RI juga berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan.

- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian.
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- i. Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi Kepolisian Internasional.
- k. Melaksanakan wewenang lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

BAB III

TINJAUAN UMUM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian. Perempuan dan juga anak sebagai korban utama dalam kekerasan dalam rumah tangga, mutlak memerlukan perlindungan hukum. Untuk mengembalikan kepercayaan sebagian besar orang atau masyarakat khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga kepada aparat penegak hukum tentunya harus mengacu undang-undang atau peraturan yang telah ada. Korbannya dapat merupakan istri, anak, atau pembantu rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tergolong pada kekerasan domestik. Jenis kekerasannya pun bervariasi dari kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual.¹²

Di dalam undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga disebutkan definisi kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Ayat (1) yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

¹² H.R Adami Chazaw. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum*, Bogor pelita. 1984. Hal 95.

pemaksaan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.”¹³

Kekerasan dalam rumah tangga secara umum dapat diartikan sebagai segala bentuk perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikis dan seksual pada seseorang yang berada dalam lingkungan rumah tangga termasuk tindakan paksaan kehendak atau pemaksaan kemerdekaan yang dilakukan seseorang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan korban.¹⁴

Sejak Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terbit, siapa saja dapat melindungi korban dalam melaporkan ke polisi dan membantu proses permohonan dikeluarkannya perintah perlindungan dari pengadilan.

Disamping itu, terbentuknya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki tujuan yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang. Adapun tujuannya adalah:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan terobosan hukum yang maju, yang dilakukan

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004, *Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cv, Eko Jaya Jakarta, 2004. Hal 4.

¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, akademik presindo, Jakarta tahun 1998. Hal 87.

secara bersama-sama oleh pemerintah beserta sebagai pihak seperti LSM yang terus aktif memprakarsai pembuatan undang-undang tersebut.

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan dalam konteks itu, ruang lingkup rumah tangga menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat (1) meliputi:

1. a. Suami
b. Istri
c. Anak
2. Orang yang mempunyai hubungan keluarga baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan perwalian yang menetap dirumah tangga.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga.¹⁵

Selanjutnya berikut ini sedikit menguraikan untuk memperjelas pengertian dalam penulisan ini tentang yang dimaksud dengan pelaku dan korban kejahatan dalam rumah tangga. Yang dimaksud dengan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: “Seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.” Pelaku kekerasan terhadap perempuan (dalam berbagai bentuk kekerasannya) ternyata tidak terbatas pada usia, tingkat pendidikan, agama, status sosial, ekonomi, suku, maupun hal-hal lain. Mereka dapat berasal dari berbagai latar belakang.

Sedangkan yang dimaksud dengan dengan korban kekerasan dalam tangga, yaitu: “Orang yang mengalami tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Pasal 2 Ayat (1). Hal 55.

Perempuan sebagai korban kekerasan, dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial, ekonomi, agama, dan suku bangsa yang berbeda tingkatan.¹⁶

B. Dasar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ikatan perkawinan adalah yang sakral dan sangat suci dan tidak dibenarkan menodainya dengan tindakan-tindakan penganiyaan yang dilakukan suami terhadap istrinya. Seorang istri sudah patutnya mendapatkan perlakuan yang baik baik dan penghormatan yang mulia. Perselisihan dan perbedaan pendapat itu bukan berarti harus diselesaikan dengan kekerasan, pukulan, tamparan, hinaan, intimidasi dan lainnya. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. Ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka jangan

¹⁶ Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta. 1986. Hal 98.

*lah kamu mencari-mencari jalan untuk menyusahkannya.
Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.*

Dalam Undang-Undang juga telah terangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapatkan perlindungan dari Negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan drajat dan martabat kemanusiaan.

Islam sangat melarang terjadinya kekerasan dalam sebuah keluarga, ini terbukti dengan banyaknya ayat di dalam Al-Quran maupun hadits-hadits dari Rasulullah SAW yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan sebaik-baik mungkin. Dalam hadis Rasulullah SWT menerangkan juga. *Siapa saja yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan siapa saja yang mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk Surga, mereka diberi rizki di dalamnya tanpa hisab. (H.R. Abu Daud dan Al-Hakim).*

Namun demikian, keadilan yang dituntut atas seorang suami terhadap istrinya bukanlah keadilan yang bersifat mutlak, tetapi keadilan yang memang masih berada dalam batas-batas kemampuannya-sebagai manusia-untuk mewujudkannya. Sebab, Allah SWT sendiri tidak memberi manusia beban kecuali sebatas kemampuannya.

Ketegasan yang dilakukan suami dan kepala keluarga harus melihat kepada manfaat dan permasalahan yang terjadi. Juga jangan sampai berlebihan, sehingga justru berbuah kekerasan. Jadikanlah ketegasan tersebut sebagai obat dalam

mencegah munculnya nusyuz dan pelanggaran syari'at dalam rumah tangga. Jangan sampai suami membiarkan istri berbuat pelanggaran agama hanya dengan dalih khawatir melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sebab membiarkan istri berbuat maksiat tanpa ada teguran dan tindakan terapinya merupakan perbuatan tercela dan diancam Allah dengan siksaan yang berat.

C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Untuk lebih jelas kita memahami tindak kekerasan dalam rumah tangga, sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 akan diuraikan akan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut,

Sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

b. Kekerasan psikis.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis pada seseorang.

c. Kekerasan seksual.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan yang tidak sewajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan tertentu. Kekerasan ini terbagi atas :

1. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 2. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
- d. Penelataran rumah tangga.

Penelataran rumah tangga adalah seorang yang melatarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ai wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu penelataran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah orang tersebut.¹⁷

Selanjutnya, dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 juga dijelaskan mengenai pembuktian adanya suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga. Keterangan seseorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apa bila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (Pasal 55 Undang-undang No. 23 Tahun 2004).

Adapun alat bukti yang sah lainnya adalah:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Pasal 9 Ayat (1). Hal 57.

- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

D. Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Upaya untuk menentukan atau mengetahui hal-hal apa saja atau proses yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dianalisis dari berbagai aspek yang saling terkait yang dapat mempengaruhi diri seseorang hingga terjadi tindak kekerasan tersebut.

a. Faktor Biologis.

Laki-laki secara fisik lebih kuat dari pada perempuan, dari hal tersebut kemungkinan tingkat agresifitas cenderung lebih tinggi pula. Dalam masyarakat, laki-laki juga dibiasakan untuk melatih dan menggunakan fisiknya.

b. Faktor Budaya.

Budaya atau culture merupakan faktor penting yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Penggunaan kekuatan oleh laki-laki juga terampilkan dari filem dan media pada umumnya. Hal tersebut karena budaya yang sudah begitu melekat di dalam masyarakat. Ideologi dan kultur tersebut muncul disebabkan diantaranya karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu. Ketika ada informasi tentang “pola budaya baru” yang berbeda masyarakat sulit menerimanya.

c. Faktor Ekonomi.

Perempuan sering ditempatkan pada lapis kedua dalam kegiatan ekonomi. Realitas ekonomi memaksa perempuan untuk menerima penganiayaan dari orang pada siapa hal tersebut yang menjadi kunci permasalahannya adalah tidak berjalannya komunikasi secara efektif sehingga yang muncul adalah *stereotyping* (stigma) dan *prejudice* (prasangka).

d. Faktor Psikologi.

Pada tingkat individual, faktor psikologis berinteraksi dengan hal-hal yang telah disebutkan diatas dalam arti ada perbedaan “hak” dan kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap satu sama lain.¹⁸

Adapun penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat di indentifikasi karena faktor gender dan patriarki. Gender dan patriarki seperti yang sudah dibicarakan akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama dari pada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak-anaknya. Anggapan bahwa istri milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.¹⁹

Setiap perbuatan berupa menyampaikan gurauan tidak senonoh pada seseorang yang dirasakan sangat menyakitkan hati dan membuat malu, mengajukan pertanyaan tentang kehidupan seksual atau kehidupan pribadi

¹⁸ Farhan ciciak, *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, pt, gramedia.tahun 2005. Hal 75.

¹⁹ Rika Saraswati, *Perempuan san Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006. Hal 18.

seseorang, menyenggol, meraba, atau memegang bagian tubuh seseorang tanpa seizin yang bersangkutan.

E. Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, Kepolisian, Advokad, Lembaga Sosial, Kejaksaan, Pengadilan dan Pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan Pengadilan.²⁰

Dari definisi bentuk-bentuk kekerasan tersebut di atas terlihat bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berusaha untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini hak-hak korban mendapat pengakuan dan diatur, sementara dalam KUH Pidana hak-hak korban tidak diatur karena sejak awal ditujukan untuk menangani terdakwa atau pelaku kekerasan atau kejahatan sehingga ketentuannya pun menitik beratkan pada kepentingan terdakwa.

Salah satu hal yang menonjol di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah diakuinya hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

²⁰ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Tahun 2006. Hal 78.

Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan Pengadilan, Advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
 - c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
 - d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Pelayanan bimbingan rohani. dengan demikian, perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan agar hak-haknya terpenuhi karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibandingkan dengan hak-hak tersangka.
1. Menurut Muladi, korban kejahatan perlu dilindungi karena: masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.

2. Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.
3. Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Pihak poltabes Pekanbaru dalam hal ini Unit Ruang Pelayanan Khusus juga menjelaskan bahwa dalam menindak lanjuti suatu laporan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, ketika seorang saksi atau korban memberi keterangan atau laporan yang akurat statistik yang ada tidak dapat menunjukkan perimbangan terjadinya tindakan kekerasan secara riil di dalam masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kecenderungan masyarakat, baik korban itu sendiri maupun pihak lain semakin meningkat keberaniannya dalam melaporkan kejadian tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yang mencerminkan masyarakat makin mengerti hukum dan sebaiknya hukum yang semakin berpihak kepada korban.

Namun, dinyatakan bahwa sedikit atau banyaknya kasus yang ada, pihak kepolisian menekankan bahwa yang mereka lakukan adalah memaksimalkan

penegak hukum yang mengacu pada Undang-undang No. 23 hingga usaha penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat berjalan dengan baik.

Melalui wawancara yang penulis lakukan dengan pihak kepolisian, khususnya Unit Ruang Pelayanan Khusus, pihaknya juga memberikan penjelasan mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban sesuai yang diatur oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yang diberikan bukan saja dari pihak kepolisian, tetapi lembaga atau pihak lain di luar kepolisian. Dengan adanya penjelasan yang benar diharapkan bisa menimbulkan keberanian pada korban untuk memberi keterangan dalam upaya memperjuangkan hak-haknya.²¹

Adapun hak-hak yang dapat diperoleh korban diluar dari kepolisian adalah seperti dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani, dan pengadilan. Lebih jelas lagi mengenai hal tersebut dapat dilihat pada pasal-pasal undang-undang No. 23 Tahun 2004.²²

Kanit RPK juga mengatakan bahwa Undang-undang yang telah ada sangat membantu pihak kepolisian dalam menangani dan menyelesaikan perkara yang ada. Hal itu seperti yang telah diatur dalam dalam pasal 35 dan 36 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang memberi wewenang kepada pihak kepolisian khususnya. Pasal 35 dan 36 tersebut dapat dilihat seperti dibawah ini.

Pasal 35

“(1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar

²¹ Iptu Pujiati. SH. (Kanit PPA). *Wawancara*. Pekanbaru, tanggal 2 November 2009.

²² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004. Pasal 39. Hal 65.

perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat Polisi itu bertugas.

- (2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1x 24 (satu kali dua puluh empat jam).
- (3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)”

Pasal 36

“(1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.

- (2) penangkapan sebagaimana dimaksud pada (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat jam).

Pihak kepolisian khususnya Unit Pelayanan Khusus Poltabes Pekanbaru, melakukan upaya-upaya konkrit guna memperlancar jalannya usaha perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Poltabes Pekanbaru.

Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya adalah:

1. Pihak Poltabes Pekanbaru berupaya dengan pemerintah daerah setempat untuk menyediakan pengadakan rumah aman.
2. Selaku penyidik, terus melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru. Kerjasama ini diantaranya berbentuk pengadaan seminar-seminar dalam rangka pensosialisasi Undang-undang No. 23 Tahun 2004 mengenai

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Kota Pekanbaru dapat lebih mengetahui bahwa telah ada produk hukum yang mengatur upaya penghapusan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan semakin banyak masyarakat yang mengetahui dapat menimbulkan keberanian para korban untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi atau bahkan masyarakat umum lainnya yang menyaksikan sehingga tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat ditangani secara hukum.

Tabel. I

Perlindungan Yang Diberikan Kepada Korban

| NO | ALTERNATIF JAWABAN | JUMLAH | PERSENTASE |
|----|-----------------------|----------|------------|
| A | 1 x 24 Jam | 5 Orang | 15,63 % |
| B | Satu Minggu | 7 Orang | 21,88% |
| C | Tidak ada sama sekali | 20 Orang | 62,5% |
| | Jumlah | 32 Orang | 100% |

Dari tabel diatas 62,5% perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga tidak ada sekali, ini dapat dilihat dari tabel diatas.

BAB IV

PENANGANAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

TINJAUAN FIQIH JINAYAH

A. Pelaksanaan Penanganan Terhadap Korban Kekerasan Rumah Tangga Di Poltabes Pekanbaru.

Memberikan penjelasan bahwa perkara yang di lakukan di Poltabes Pekanbaru khususnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.²³ Diharapkan kepada para penegak hukum dapat memberikan perlindungan hukum yang benar-benar dapat dirasakan oleh korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan implementasi dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bentuk konkrit perlindungan yang diberikan oleh Unit PPA Satreskrim Poltabes Pekanbaru disaat dilaporkannya kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga. Adapun bentuk penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga di Poltabes Pekanbaru adalah.

Pertama membuat korban merasa aman dengan melakukan pendekatan personal dan persuasif.

Kedua melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga diupayakan agar pelaku tidak melakukan perbuatannya kembali kepada korban.

²³ Iptu Pujiati. SH. (Kanit PPA). *Wawancara*. Pekanbaru, tanggal 20 Oktober 2009

Dari 32 sampel korban kekerasan dalam rumah tangga hanya 21 orang tindak kekerasan yang ditangkap, 5 orang melarikan diri dan tidak ditemukan alamatnya, 4 kasus penelantaran rumah tangga dan diselesaikan dengan damai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak (pelaku dan keluarga korban). 2 kasus laporannya ditarik oleh korban dengan alasan kasihan melihat suaminya dipenjara dan atas permintaan suaminya minta kepada istrinya untuk dikeluarkan dipenjara dengan membayar sejumlah uang kepada pihak kepolisian.

Ketiga memberikan penjelasan-penjelasan mengenai hak-hak korban sebagaimana yang terdapat dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

32 yang dijadikan sampel semuanya mendapatkan penjelasan-penjelasan mengenai hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak penyidik pada saat korban melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya.

Keempat memberikan pelayanan psikologis pada korban yang mengalami gangguan mental dan kejiwaan dimana korban merasa takut untuk bertindak dikarenakan korban mengalami sering diperlakukan atau mendapatkan tekanan dan ancaman dari pelaku.

Yang mendapatkan pelayanan psikologis sebanyak 5 orang yang dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara oleh pihak Poltabes Pekanbaru karena mengalami gangguan mental dan kejiwaan dimana korban merasa takut untuk bertindak dikarenakan korban sering mengalami atau mendapatkan tekanan ancaman dari pelaku.

Kelima pemberian pelayanan kesehatan bagi korban yang membutuhkan perawatan medis karena mengalami luka akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku dan korban tidak mempunyai biaya perawatan untuk di rumah sakit.

Yang mendapatkan pelayanan kesehatan hanya 15 orang kerana mengalami luka akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku kekerasan rumah tangga, 6 orang korban psikis.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah, perbuatan yang mengakibatkan seseorang itu merasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Dalam kekerasan fisik terdapat 16 orang yang menjadi korban kekerasan fisik, adapun bentuk penganiayaan fisik yang sering dialami istri biasanya dipukul, dilempar dengan suatu benda, ditampar, dijambak rambutnya dan ditendang pada waktu hamil. Penganiayaan ini pun beragam, ada yang berlangsung selama perkawinan, ada yang sekali-kali, ada yang meninggalkan bekas atau memar dan ada yang tidak.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya.

Perbuatan yang dapat dikategorikan kekerasan psikis adalah, menghina, mengancam, atau menakut-nakuti sebagai sarana untuk memaksakan kehendak,

mengisolasi istri dari dunia luar, korban yang mengalami kekerasan ini sebanyak 6 orang. Bahkan, menurut pusat komunikasi kesehatan, kekerasan psikis meliputi juga membatasi istri dalam melaksanakan program keluarga berencana dan mempertahankan hak-hak reproduksinya sebagai perempuan.²⁴

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah, perbuatan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, dalam kekerasan ini terdapat 1 orang korban. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Setiap perbuatan berupa menyampaikan gurauan tidak senonoh pada seseorang yang dirasakan sangat menyakitkan hati dan membuat malu, dilecehkan setelah hubungan intim, melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, mengajukan pertanyaan tentang kehidupan seksual atau kehidupan pribadi seseorang, menyenggol, meraba, atau memegang bagian tubuh seseorang tanpa seizin yang bersangkutan.²⁵

d. Penelantaran rumah tangga

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, adapun korban yang mengalami penelantaran rumah tangga sebanyak 4 orang, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

²⁴ Iptu Pujiati. SH. (Kanit PPA). *Wawancara*. Pekanbaru. Tanggal 10 januari 2010

²⁵ Ibid

Adapun contohnya termasuk juga tidak memberi nafkah kepada istri, membiarkan istrinya bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasi oleh suami, bahkan memperkerjakannya sebagai istri dan memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupan.²⁶

Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilaporkan Di Poltabes

| No | Bentuk Kekerasan | Perempuan |
|----|---------------------------|-----------|
| 1 | Fisik | 20 |
| 2 | Psikis | 6 |
| 3 | Seksual | 1 |
| 4 | Penelantaran Rumah Tangga | 5 |
| | Jumlah | 32 |

Sumber Data : Unit PPA Satreskrim Poltabes Pekanbaru 2007-2008

Untuk menindak lanjuti penanganan perkara dilakukan oleh bagian organisasi khusus menangani perkara, untuk lebih jelas struktura laporan pertanggung jawaban tugas atau proses penanganan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pelaporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah dari Kasat dilimpahkan ke Kanit RPK (Ruang Pelayanan Khusus) dan Kanit RPK membawahi 3 (tiga) orang awak RPK sebagai penyidik pembantu.²⁷

Tiap perkara yang masuk ke Poltabes dimulai dengan adanya pengaduan atau pelaporan dari salah satu pihak yang berperkara Poltabes Pekanbaru. Pelaporan tersebut dapat disampaikan oleh seorang yang mempunyai kepentingan langsung

²⁶ Ibid

²⁷ Iptu Pujiati. SH. (Kanit PPA). *Wawancara*. Pekanbaru. Tanggal 10 januari 2010

yang disertai dengan keinginan untuk melakukan tindakan hukum oleh Kepolisian Kota Besar Kota Pekanbaru atau berasal dari seseorang yang mempunyai keinginan secara langsung hanya memberi tahukan saja kepada pihak Poltabes bahwa sedang atau dan telah terjadi suatu perbuatan tindak pidana. Tentang kewajiban masyarakat atas hal tersebut khususnya tindak kekerasan dalam rumah tangga juga telah di atur dalam undang-undang.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban bahwa pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh pihak Poltabes kepada korban berdasarkan Undang-Undang tersebut dirasakan relatif cukup baik. Hal ini terbukti pada saat korban melaporkan kasus tindak kekerasan yang dialaminya, pihak Kepolisian menerimanya dengan baik, kemudian pihak Poltabes pada tingkat penyidikan melakukan pendekatan personal dan persuasif kepada korban guna mendapatkan keterangan lebih lanjut dari korban bahwa telah terjadi tindak kekerasan serta korban mendapat perlindungan berupa membantu korban dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai korban kekerasan.²⁹

Adapun pelaksanaan mengajukan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Poltabes bahwa yang melapor hendaklah mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi pada dirinya, bukti itu hendaklah kuat tidak direkayasa oleh korban. Setelah bukti-bukti itu kongrit atau sah pihak kepolisian membuat surat penangkapan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga.³⁰

Pasal 15 Undang-undang No.15 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur salah satu kewajiban masyarakat, yaitu “Setiap

²⁸ Ibid

²⁹ Hasil wawancara bersama korban, pekanbaru 20 Januari 2010

³⁰ Ibid

orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya.”

Tabel. III
Pelayanan Pelaporan
Yang Dilakukan Pada korban

| NO | ALTERNATIF JAWABAN | JUMLAH | PERSENTASE |
|----|--------------------|----------|------------|
| A | Memuaskan | 6 Orang | 18,75% |
| B | Sangat memuaskan | 5 Orang | 15,63% |
| C | Tidak memuaskan | 21 Orang | 65,63% |
| | Jumlah | 32 Orang | 100% |

Dari tabel diatas penanganan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak Poltabes kepada korban tidak sangat memuaskan ini dapat dilihat pada tabel. Dari 21 orang, yakni 65,63% dari 32 jumlah responden. Mereka tidak merasa penanganan yang dilakukan oleh pihak Poltabes tidak sangat memuaskan.

Perkara yang di tangani di Poltabes Pekanbaru selaku aparat penegak hukum khususnya tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan target utama sosialisasi undang-undang penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Diharapkan agar para penegak hukum dapat memberikan perlindungan hukum yang benar-benar dapat dirasakan oleh korban pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sesuai dengan implementasi undang-undang tersebut.

Berbagai langkah atau upaya yang terus dilakukan oleh pihak Poltabes guna menanggulangi, meniadakan, atau meminimalisir terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan adanya Unit PPA tersebut diharapkan bisa menjadi tempat konsultasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh korban dan saksi kekerasan, sehingga korban dapat menyampaikan masalah yang telah dihadapinya secara terbuka dan tanpa merasa takut dan malu.

Pihak Poltabes khususnya Unit PPA Satreskrim Poltabes Pekanbaru, melakukan upaya-upaya kongkrit guna memperlancar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Poltabes Pekanbaru. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya yaitu :

1. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur secara spesifik tentang tindak pidana kekerasan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga pihak Poltabes dalam pemberian perlindungan terhadap korban mempunyai acuan yang jelas dalam mengupayakan perlindungan terhadap korban khususnya perempuan dan anak.
2. Melakukan seminar-seminar tentang kekerasan dalam rumah tangga.
3. Pihak Poltabes Pekanbaru berupaya dengan pemerintahan daerah kota Pekanbaru untuk menyediakan pengadaan rumah aman, karena dengan tersedianya rumah aman maka pelaksanaan yang dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat terlaksana dengan optimal.

Rumah aman yaitu, rumah yang disediakan oleh pemerintah untuk sikorban yang mendapatkan tindak kekerasan dalam rumah tangga karna sikorban merasa takut akan terjadi lagi tindak kekerasan pada dirinya, sampai kasus ini diputuskan oleh pengadilan.

Tabel. IV

Upaya-upaya perlindungan kepada korban

| NO | ALTERNATIF JAWABAN | JUMLAH | PERSENTASE |
|----|--------------------|----------|------------|
| A | Lembaga sosial | 8 Orang | 25 % |
| B | Pihak keluarga | 19 Orang | 59,37% |
| C | Rumah aman | 5 Orang | 15,63% |
| | Jumlah | 32 Orang | 100% |

Upaya perlindungan hukum yang di berikan kepada korban banyak diserahkan kepada korban, ini dapat kita lihat pada tabel diatas. Perlindungan yang diberikan kepada pihak keluarga sebanyak 19 orang, yakni 59,37% dari jumlah sampel 32 orang responden.

4. Selaku penyidik, pihak Poltabes melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial yang ada di Pekanbaru. Kerjasama ini diantaranya berbentuk pengadaan seminar-seminar dalam rangka mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat

Pekanbaru dapat lebih mengetahui bahwa telah ada produk hukum yang mengatur upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan mengenai perlindungan anak. Dengan semakin banyak masyarakat yang mengetahui dapat menimbulkan keberanian para korban untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi atau bahkan masyarakat umum lainnya yang melihat atau menyaksikan, sehingga tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat ditangani secara hukum.

5. Untuk menciptakan rasa aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga pihak Poltabes melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak kekerasan agar pelaku tidak melakukan kembali perbuatannya terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.³¹

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Rumah Tangga Di Poltabes Pekanbaru.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, pihak kepolisian dalam hal ini khususnya Unit Ruang Pelayanan Khusus Poltabes Pekanbaru tidak sedikit mengalami hambatan-hambatan yang dapat mengganggu bahkan batalnya upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.

³¹ Yeni Rahayu.SH. *Wawancara*. Pekanbaru 20 oktober 2009.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dapat di ambil beberapa hal pendukung dan penghambat bagi pihak kepolisian dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.³²

a. Faktor-Faktor Pendukung

1. Adanya undang-undang yang mengatur secara spesifik tentang tindak pidana kekerasan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga.
2. Selaku penyidik pihak poltabes melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial yang ada di Pekanbaru. Kerja sama ini diantaranya berbentuk pengadaan seminar-seminar dalam rangka mensosialisaikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Pihak Poltabes Pekanbaru berupaya dengan pemerintah daerah setempat untuk menyediakan pengadaan rumah aman.
4. Pihak Poltabes melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak kekerasan agar pelaku tidak melakukan kembali perbuatannya terhadap korban kekerasan.

b. Faktor-Faktor Penghambat.

1. Kurangnya sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum, karena belum adanya rumah aman bagi korban yang mengalami goncangan yang sangat berdampak kepada ketenangan jiwa

³² Ibid

dan mental dimana korban merasa dibayang-bayangi oleh rasa takut apa bila korban pulang kerumah maupun ditempat lain.

2. Kurangnya kesadaran serta peran dari masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi dilingkungannya. Karena kurangnya pemahaman dari masyarakat atas hak asasi manusia yang mereka miliki yang harus ditegakkan dan kurangnya pengetahuan tentang adanya aturan khusus yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga.³³
3. Keterlambatan korban dalam memberikan laporan kepada pihak kepolisian atas tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
4. Masih adanya anggapan dari masyarakat bahwa tindak kekerasan yang terjadi adalah masalah internal keluarga atau aib keluarga.
5. Korban menarik kembali laporannya. Dikarenakan korban mendapatkan tekanan dari pelaku kekerasan dan korban merasa bahwa permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan.³⁴

Dari uraian diatas dapatlah diambil kesimpulan faktor pendukung dan penghambat bagi pihak kepolisian dalam menindak lanjuti tindak kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh faktor, kurangnya fasilitas pendukung dalam memberikan perlindungan kepada korban, masih adanya pemikiran bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah aib bagi keluarga yang tidak perlu ditangani lebih jauh oleh pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian Unit Ruang Pelayanan Khusus, lambatnya pengaduan atau pelaporan dari korban atau

³³ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005. Hal 8.

³⁴ Yeni Rahayu.SH. *Wawancara*. Pekanbaru. 20 oktober 2009.

masyarakat yang mengetahui adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang berkaitan dengan masih kurangnya peranserta dari masyarakat sekitar terhadap korban khususnya dan usaha perlindungan atau penghapusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara umum. Kondisi tersebut juga diperkuat atau tidak terlepas dari kurangnya pemahaman masyarakat atas hak asasi manusia yang mereka miliki yang harus ditegakkan dan kurangnya pengetahuan tentang adanya payung hukum yang dapat melindungi korban.

C. Tinjauan Fiqih Jinayah Tentang Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Islam sangat membenci tindakan-tindakan aniaya terhadap istri. Karna penganiayaan bukanlah solusi untuk memecahkan problematika kehidupan rumah tangga. Memang di dasari dan dimaklumi bahwa perselisihan di dalam rumah tangga adalah suatu yang lazim. Karena bagaimanapun juga perbedaan pendapat tidak dapat dihindari dan pendapat tidaklah selalu satu arah. Tetapi bukan berarti perselisihan dan perbedaan pendapat itu harus diselesaikan dengan kekerasan, pemukulan, tamparan, hinaan, intimidasi dan lain sebagainya. Hal tersebut sangat bertentangan dengan firman Allah SWT. Surat An-Nisa' Ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ وَهُوَ شَيْئًا
وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : *“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kau tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak*

*menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.*³⁵

Dalam nash ini merupakan seruan kepada para suami agar mereka memergauli istri-istri mereka secara ma'ruf. Menurut mafassir, ma'ruf adalah bersikap adil dalam giliran dan nafkah, memperbagus ucapan dan perbuatan. Ayat ini juga memerintah menjaga keutuhan keluarga. Jika ada sesuatu yang tidak disukai pada diri istrinya selain zina dan nusyuz, suami di minta bersabar dan tidak terburu-buru menceraikannya.

Sudah di jelaskan bahwa islam sangat membenci tindakan-tindakan aniaya terhadap istri. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pihak Poltabes khususnya Unit PPA Satreskrim Poltabes Pekanbaru yang melakukan upaya-upaya kongrit guna memperlancar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pihak Kepolisian melakukan seminar-seminar tentang kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan terhadap istri adalah bentuk kriminalitas (Jarimah). Kejahatan dalam islam adalah perbuatan tercelah (al-qobih) yang di tetapkan sebagai tindakan kejahatan terhadap istri harus di standarkan pada hukum syara'.

Kekerasan dalam rumah tangga, kalau hanya dilihat dari istri harus mengabdikan kepada suami, pastilah timpang. Padahal dalam islam, suami diwajibkan berbuat baik kepada istri. Kekerasan yang di lakukan oleh suami seperti : menyakiti fisiknya bisa di berikan sanksi diyat. Disinilah letak penting tegaknya hukum yang

³⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahan*. Hal 80.

tegas dan menyeluruh. Dan perlu digaris bawah bahwa dalam konteks rumah tangga, suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah.³⁶

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Kekerasan dalam rumah tangga menurut islam termasuk kedalam kategori kejahatan (kriminal) secara umum.

Kalau istri melakukan atau melanggar aturan agama. Suami hendaknya tidak langsung memukul suami hendaklah memeberi nasehat, kalau nasehat bias hendaklah pisah tempat tidur, jika tidak bias juga hendaklah pukullah yang sewajarnya, jika tidak menunjukkan perubahan sikap maka sampai tahap yang keempat yaitu syiqoq yang berarti perselisihan suami yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang dari pihak suami dan seorang hakam dari istri.

Menurut nash syara' penanganan korban kekerasana dalam rumah tangga dilakukan dengan melihat jarimah yang dilakukannya. Kalau pelaku sampai melakukan kekerasan mereka diberikan hukuman, hukuman tu tergantung kekerasan yang dilakukannya.

Menurut aturan umum dalam Syara' ialah untuk tiap-tiap perusakan atau pelukaan yang tidak ditentukan Diyatnya yang lengkap atau sebagian, maka hal itu diserahkan kepada hakim, dengan mengambil pertimbangan orang-orang ahli. Aturan tersebut sudah menjadi kesepakatan Ijma'.

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak seperti menghina, mengancam, atau menakut-nakuti

³⁶ [Http://arnita . bloksome. Com/2008/02/27 Pandangan islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga/ trakbok.](http://arnita.bloksome.com/2008/02/27/Pandangan-islam-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga/trakbok)

sebagai sarana untuk memaksa kehendak ini dijatuhkan hukuman diyat penuh. Karna pelaku telah merusak manfaat atau daya gunanya seperti menghilangkan potensi akal. Ini termasuk kekerasan psikis.³⁷

Pada kekerasan fisik kekerasan yang terjadi pada korban penganiayaan yaitu korban dipukul, dilempar, dijambak rambutnya dan ditendang. Pelakunya dikenakan hukumannya dengan tiga ekor unta karena penganiayaan yang dilakukan oleh korban tidak sampai mematahkan tulang dan tidak sampai melukai otak dan menusuk perut.

Pada kekerasan psikis korban penganiayaan tidak percaya diri lagi untuk berbuat sesuatu, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya lagi, pelaku ini dikenakan dengan hukuman dengan lima ekor unta karena telah merusak manfaat pikiran korban.

Penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan poltabes

1. Memebuat korban merasa aman dengan melakukan pendekatan personal dan persuasive.
2. Melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga diupayakan agar pelaku tidak melakukan perbuatannya kembali kepada korban.
3. Memberi penjelasan-penjelasan mengenai hak-hak korban.
4. Memberi pelayanan psikologis pada korban yang mengalami gangguan mental.
5. Pemberian pelayanan kesehatan bagi korban yang membutuhkan perawatan medis yang mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku.

³⁷ A. Hanafi M.A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Bulan Bintang. Jakarta. 1967, Hal 55

Adapun tinjauan tentang penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga telah sesuai karena islam tidak menginginkan kekerasan, dalam islam kekerasan bukanlah salah satu untuk menyelesaikan persoalan kekerasan dalam keluarga. Penanganan-penanganan yang dilakukan Poltabes dalam melakukan penanganan telah sesuai menurut islam.

Islam melakukan hal yang sama mengamankan korban dengan cara membawa korban kerumah orang tuanya supaya korban merasa aman dari pelaku kekerasan dan melakukan penangkapan pelaku dengan cara memebawa pelaku kerumah orang tuanya supaya diselesaikan agar masalah tidak berlarut-larut dan member penjelasan-penjelasan tanggung jawab suami kepada keluarga.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penanganan kekerasan yang dilakukan Poltabes terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah : *Pertama*, membuat korban merasa aman dengan melakukan pendekatan personal dan persuasive. *Kedua*, melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga diupayakan agar pelaku tidak melakukan perbuatannya kembali kepada korban. *Ketiga*, memberi penjelasan-penjelasan mengenai hak-hak korban. *Keempat*, memberi pelayanan psikologis pada korban yang mengalami gangguan mental. *Kelima*, pemberian pelayanan kesehatan bagi korban yang membutuhkan perawatan medis yang mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku.

Pihak Poltabes khususnya Unit PPA Satreskrim Poltabes Pekanbaru, melakukan upaya-upaya kongkrit guna memperlancar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dipoltabes pekanbaru yaitu : 1. dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekersan Dalam Rumah Tangga Poltabes dalam pemberian perlindungan terhadap korban mempunyai acuan yang jelas dalam mengupayakn perlindungan terhadap korban. 2. Pihak Poltabes dengan pemerintahan daerah hendaklah menyediakan rumah aman, dengan

adanya rumah aman maka pelaksanaan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat terlaksana dengan optimal. 3. Selaku penyidik melakukan kerja sama dengan lembaga sosial yang ada di pekanbaru. 4. Untuk menciptakan rasa aman korban kekerasan dalam rumah tangga, pihak Poltabes melakukan penangkapan terhadap pelaku.

2. Poltabes tidak sedikit mengalami hambatan-hambatan yang dapat mengganggu bahkan batalnya upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban pada umumnya dapat mengalami tekanan psikis walaupun bentuk tindak pidana yang diterima secara langsung adalah fisik. Karena ini akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku hingga kepolisian agak sulit memperoleh keterangan mendetail dari korban. Hambatan lain yang sering dijumpai adalah keterlambatan dalam memberikan laporan kepada pihak kepolisian.
3. Islam sangat membenci tindakan-tindakan penganiyayaan terhadap istri. Kekerasan bukanlah solusi dari sebuah problematika kehidupan rumah tangga. Pukulan, tendangan, tamparan merupakan jenis kekerasan secara fisik, perbuatan-perbuatan yang demikian dinamakan jarimah, jarimah ada yang berbentuk sengaja, dan tidak sengaja. Pelaku jarimah hukumannya bertingkat-tingkat ada dikenakan seratus ekor unta bagi pelaku yang menghilangkan anggota tubuh yang berpasang-pasangan seperti tangan, kaki, mata, telinga dan lain sebagainya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

- a. Dari setiap kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, baik berbentuk kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual hendaklah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Agar pelaku kekerasan diberi hukuman sesuai tindakan yang dilakukannya.
- b. Kepada pihak yang berwajib hendaklah melakukan tindakan yang sesuai yang ditetapkan Undang-Undang.
- c. Kepada masyarakat dan RT setempat apabila melihat kekerasan diharapkan secepatnya memberikan pertolongan kepada korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, cet. Ke I. jakarta, Pineka cipta, 1992.
- Abdulttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, penerbit CV. Ilmu jaya Jakarta. 1992.
- Afnil Guza, SS, *Undang-Undang HAM*, Assa Mandiri, Jakarta. 2006
- A. Hanafi M.A. *Asas – Asas Hukum Pidana Islam*. Penerbit Bulan Bintang. Jakarta, 1967, hal 55.
- As-sya'rawi, Mutawali Syaikh, *Fiqih Perempuan*, Jakarta, Amzar, 2003
- Bonger, WA, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Jakarta.1995
- Delyana, shanty, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, LkiS. Sumatra utara. 2002
- Djauli, H. A., *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, jakarta, PT. Raja Grafindo, 1997. Cet. Ke II.
- Enklopedi Hukum Islam, jakarta PT. Lehtiar Baru Van Hoeve. 2000.
- Farhan Ciciek, *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Pt. Gramedia Diva Press, September, 2003
- Gosita, arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi persindo, jakarta. 1993
- Ibrahim Amini. Prof, hak-hak suami dan istri, jakarta, cahaya. 1998.
- Jannah Fathul, ET, AL, *Kekerasan Terhadap Islam*, LKIS Sumatera Utara. 2002
- Kuzairi Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Muhammad marzuki, peter, *Penelitian Hukum*, kencana, surabaya.2005
- Mukta, Kamal r, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, jakarta, CV. Bulan Bintang. 1974.
- Perdana, Divana, G, A, *Sayangilah Wanita Niscaya Allah Pun Menyangilah*, Yokyakarta, Pustaka Utama, 2005
- Rusyd, ibnu, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, semarang, CV. Asy-sifa, 1990. jilid Ke-III, Cet Ke-I

Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan*, Suatu Pendekatan Interdisipasi, Surabaya, Sinar Wijaya. 1993.

Sayyid Sabig, *Fiqih Sunnah*, Terjemahan Mohd. Thalib, Bandung, PT. Al-ma'arif. 1996 .

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel I Perlindungan yang di berikan kepada korban | 37 |
| Tabel II Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan di Poltabes ... | 42 |
| Tabel III Bagaimana pelayanan pelaporan yang dilaporkan pada saudara | 44 |
| Tabel IV Upaya-upaya perlindungan pada korban | 46 |

**DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN TENTANG
PENANGANAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DITINJAUH MENURUT PRESPEKTIF FIQIH JINAYAH
STUDI KASUS DI POLTABES PEKANBARU**

Identitas Peneliti :
Nama : KHAIRI
Nim : 10424025102
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Jinayah Syiasyah

a. Ketentuan Angket

1. Angket penelitian ini dimasukkan semata-mata untuk penulisan skripsi dan tidak akan merugikan siapapun. Oleh karena itu, diharapkan kepada bapak atau ibu untuk dapat kiranya memberikan informasi yang jujur dan aktual serta apa adanya.
2. Identitas bapak atau ibu sebagai responden dijamin kerahasiaannya sesuai dengan etika penulisan karya ilmiah
3. Atas kerja sama dan bantuan yang telah bapak atau ibu berikan peneliti mengucapkan terima kasih.

b. Identitas Responden.

1. Jenis kelamin
2. Umur
3. Pendidikan
4. Pekerjaan

c. Petunjuk Pengisian

1. Bacalah pertanyaan di bawah ini dengan benar
2. Berilah tanda silang (X) pada setiap jawaban yang terpilih
3. Jawablah pertanyaan dengan sejujurnya

d. Identitas Responden

- a. Nama :
- b. Nomor Identitas :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Umur :
- e. Pendidikan Terakhir :

Daftar Pertanyaan

1. Apakah saudara selalu mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga?
 - a. Sering
 - b. Kadang kala
 - c. Tidak ada

2. Apakah saudara tahu kekerasan dalam rumah tangga ini sudah ada undang-undangnya?
 - a. Sudah tahu
 - b. Belum tahu
 - c. Tidak tahu
3. Setelah saudara tahu, apa yang saudara lakukan?
 - a. melaporkan kepada pihak yang berwajib.
 - b. Difikirkan dulu.
 - c. Didiamkan saja
4. Kekerasan dalam bentuk apakah yang sering terjadi?
 - a. Kekerasan Fisik
 - b. Kekerasan Psikis
 - c. Kekerasan Seksual
5. Setelah mendapatkan kekerasan apakah saudara tidak mencoba melawan atau membela diri?
 - a. Tidak
 - b. Pernah
 - c. Diam Saja
6. Apakah saudara menerima kekerasan yang dilakukan pada diri saudara?
 - a. Menerima
 - b. Tidak menerima
 - c. Biasa saja
7. Apa dampak positif bagi anak-anak kekerasan dalam rumah tangga?
 - a. Baik
 - b. Tidak baik
 - c. Biasa saja
8. Apakah anak-anak pernah juga mendapat kekerasan dalam rumah tangga?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
 - c. Kadang kala
9. Apakah saudara tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
 - c. Tidak sama sekali
10. Setelah dilaporkan kepada pihak yang berwajib apa tindakan yang dilakukannya?
 - a. Mencari fakta
 - b. Langsung ditangkap pelakunya
 - c. Cuek saja
11. Apakah pihak berwajib memberikan perlindungan kepada saudara?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Biasa saja

12. Upaya apa yang diberikan poltabes untuk pelaksanaan perlindungan kepada saudara?
 - a. Lembaga Sosial
 - b. Pihak keluarga
 - c. Rumah aman
13. Beberapa kali perlindungan yang diberikan kepada saudara?
 - a. 1 x 24 jam
 - b. Satu minggu sekali
 - c. Tidak ada sama sekali
14. Bagai manakah proses atau tindakan penanganan yang dilakukan pada saudara?
 - a. Memuaskan
 - b. Sangat memuaskan
 - c. Tidak memuaskan sama sekali
15. Masalah apa saja yang sering terjadi dalam keluarga saudara sehingga timbul kekerasan?
 - a. Pekerjaan
 - b. Keuangan
 - c. Masakan
16. Benda apa yang sering digunakan dalam melakukan kekerasan pada saudara?
 - a. Tangan
 - b. Ikat pinggang
 - c. Kaki

BIODATA PENULIS



Penulis yang bernama Khairi lahir pada tanggal 03 Mei 1983 di sebuah desa yang bernama Tenggayun Kabupaten Bengkalis Kecamatan Bukitbatu. Anak dari Ibunda Siti Zubaidah dan Ayahanda Hasan. Penulis menyelesaikan sekolah dasar (SD) 009 Tenggayun pada tahun 1997. Dan melanjutkan sekolah SLTP dan SLTA di Pondok Pesantren Darun Nahdhoh Tawalib Bangkinag (PPDNTB) pada tahun 2004. Penulis anak ke enam dari enam bersaudara. Dan penulis melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri SUSKA RIAU dan menyelesaikan pada tahun 2010 alhamdulillah telah menyelesaikannya dan mendapat gelar sebagai sarjana SH.I. Dengan nilai IPK terakhir 3.10 (memuaskan).

Pekanbaru 04 Januari 2011

KHAIRI